



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 23 Mei 2024, Revised: 4 Juni 2024, Publish: 7 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Pada Perjanjian Pagang Gadai Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar

Arelita Cheisya Lesta¹, Kurniawarman², Yasniwati³, Daswirman⁴

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Email: arelitacl@gmail.com

²Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Email: kwarman@unand.ac.id

³Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Email: yasniwati1972@gmail.com

⁴Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Email: daswirman@law.unand.ac.id

Corresponding Author: arelitacl@gmail.com

Abstract: *The pagang gadai activity has become its own tradition in the customary law society in Minangkabau and is still developing and living in the community. In carrying out the pawn there is an agreement between the pawn giver and the pawn holder based on the agreement of the two parties with the provisions and conditions that must be fulfilled by the two parties. So that the pawn agreement can be made in verbally and in writing. In the pagang gadai agreement agricultural land, field and fish ponds are the objects that will be handed over later to the pawn holder. Various problems then arise when this pawn practice regarding the party who doesn't want to return the pawn's object when it is redeemed. So that the problem is formulated: 1) How is the practice of pagang gadai in the Minangkabau customary law community in Nagari Koto Laweh Tanah Datar District. 2) How is dispute resolution to pagang gadai in the Minangkabau customary law community in Nagari Koto Laweh. 3) How is the position of high heirloom property when the pagang gadai is not redeemed by the landowner. This research used an empirical legal approach, by collected data through interviews and literature studies, and used qualitative analysis. The conclusion of this research is: 1) The practice of pagang gadai especially in Nagari Koto Laweh has used a written agreement even though there are still those who use it in verbally, pagang gadai is measured in gold units, provided that if the agreement is more than three gold the the pawn agreement must be made in writing. 2) Settlement of pagang gadai dispute is carried out of consensus, starting at the level of the community, tribe and finally reaching the Nagari level at Kerapatan Adat Nagari (KAN). 3) The position of high heirloom property which is the object of pagang gadai it will not change even if it is not redeemed by the landowner, not that its position will change because in the practice of pagang gadai in Minangkabau there is no time period.*

Keywords: Land, Pagang Gadai, Minangkabau Customary Law Community

Abstrak: Kegiatan pagang gadai telah menjadi tradisi sendiri dalam Masyarakat hukum adat di Minangkabau dan sampai saat ini masih berkembang dan hidup ditengah Masyarakat, dalam melaksanakan pagang gadai adanya suatu perjanjian antara pemberi gadai dan pemegang gadai yang didasarkan kepada kesepakatan kedua pihak dengan ketentuan serta syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak tersebut. Sehingga perjanjian pagang gadai dapat dibuat secara lisan dan tulisan. Dalam perjanjian pagang gadai sendiri menjadikan tanah pertanian, ladang hingga kolam ikan sebagai objek yang akan diserahkan nantinya kepada pemegang gadai. Berbagai masalah kemudian timbul ketika praktik pagang gadai ini mengenai pihak yang tidak mau mengembalikan objek gadai ketika ditebus. Sehingga dirumuskanlah permasalahan yaitu: 1) Bagaimanakah praktik pagang gadai tanah pada Masyarakat hukum adat Minangkabau di Nagari Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar. 2) Bagaimanakah penyelesaian sengketa terkait pagang gadai pada Masyarakat hukum adat Minangkabau di Nagari Koto Laweh. 3) Bagaimanakah kedudukan harta pusaka tinggi saat pagang gadai tidak ditebus oleh pemilik tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan, Analisa data bersifat kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Praktik pagang gadai khususnya di Nagari Koto Laweh telah menggunakan perjanjian berbentuk tertulis walaupun masih ada diantaranya yang memakai perjanjian secara lisan, pagang gadai sendiri diukur dengan melalui emas, dengan ketentuan jika perjanjian lebih dari tiga emas maka perjanjian pagang gadai haruslah dibuat secara tertulis. 2) Penyelesaian terhadap sengketa pagang gadai sendiri dilakukan dengan musyawarah dan mencari kata mufakat, dilakukan dari Tingkat kaum, kemudian suku dan terakhir di tingkat Nagari pada Kerapatan Adat Nagari (KAN). 3) Kedudukan harta pusaka tinggi yang menjadi objek pagang gadai tidak akan berubah, dimana walaupun tidak ditebusnya oleh pemilik tanah, bukan berarti kedudukannya akan berubah dikarenakan dalam praktik pagang gadai di Minangkabau tidak terdapat jangka waktu.

Kata Kunci: Tanah, Pagang Gadai, Masyarakat Hukum Adat Minangkabau

PENDAHULUAN

Tanah merupakan benda tidak bergerak yang memiliki eksistensi tersendiri dalam perkembangan masyarakat. Tanah dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan, yang dimana kebutuhan tersebut bersifat pokok yang memiliki kedudukan yang tinggi bagi kehidupan, dimana tanah menjadi tempat lahir, dibesarkan, membangun tempat tinggal, sebagai sumber pendapatan dan jika telah meninggalpun akan kembali ke tanah, sehingga kebutuhan akan tanah merupakan hal yang sangat melekat pada Masyarakat.

Tanah dapat dimiliki siapa saja baik individu, masyarakat sebagai kelompok atau badan hukum, tanah yang memiliki nilai ekonomis sehingga kedudukan tanah sendiri tinggi bagi kehidupan manusia. Menurut hukum adat sendiri hubungan antara tanah dan manusia memiliki suatu ikatan yang bersifat kosmis-magis-religius (selain hubungan hukum) hubungan ini bukan antara individu dengan tanah, juga antara anggota masyarakat hukum adat dalam hubungan hak ulayat.¹

Sedangkan tanah dalam hukum positif Indonesia, diatur secara terperinci didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana tanah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi:

“Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air”

¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat Ed. Ke-1 Cet. Ke-3*, Depok: Rajawali Pers, 2022, hlm. 5

Dapat dilihat dimana dalam Undang-Undang Pokok Agraria sendiri tidak menyebutkan tanah secara langsung, tetapi terdapat kata “Permukaan Bumi” yang dimana maksud dari kata tersebut ialah tanah. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, tanah diartikan sebagai permukaan bumi paling atas.

Dalam ruang lingkup agraria menjelaskan tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut dengan permukaan bumi, tanah yang dijelaskan dalam hukum agrarian sendiri bukan mengatur tanah sebagai aspek, tetapi tanah dalam segi yuridis yang lekat disebut dengan hak. Tanah yang kemudian disebutkan didalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang dijelaskan bahwa tanah merupakan permukaan bumi sedangkan hak atas tanah ialah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran Panjang dan lebar.²

Sedangkan, hak atas tanah merupakan hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang di hakinya, pada Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa pemegang hak atas tanah diberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan hukum lainnya yang lebih tinggi.³

Dari hak atas tanah tersebut, kemudian timbul beberapa hak yang diatur didalam Undang-Undang Pokok Agraria mengenai hak-hak atas tanah termasuk kedalamnya ketentuan peralihan yang bersifat sementara yang diatur didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang salah satunya ialah hak gadai. Gadai dijelaskan dalam pada Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah:

“suatu hak kebendaan yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas Namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Berbeda dengan hukum agraria yang menjelaskan hak gadai merupakan hak dari pemegang gadai untuk menggunakan tanah kepunyaan orang lain (penjual gadai) yang mempunyai utang kepadanya, selama utang tersebut belum dibayar lunas (ditebus) oleh penjual gadai, maka tanah tersebut akan tetap berada pada penguasaan pemegang gadai.⁴ Sehingga pada gadai tanah yang lebih tepat digunakan ialah ketentuan dari hukum agraria. Dimana hal tersebut selaras dengan pepatah Minangkabau “*dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando.*”

Dalam pengertian hak gadai diatas, menjelaskan bahwa selama utang belum dibayar oleh penjual gadai, maka tanah yang menjadi objek gadai tetap berada pada si pemegang gadai, dengan membahas gadai tanah (pagang gadai) selalu dikaitkan dengan Perpu Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang kemudian yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 terdapat dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa tanah-tanah yang sudah digadaikan selama 7 tahun dikembalikan kepada pemiliknya, tanpa kewajiban untuk membayar uang tembusan. Sehingga terdapat kesimpang siuran terhadap hak gadai khususnya pada tanah pertanian. Dari kedua pengaturan gadai tersebut sangat terlihat ketidak selarasannya.

² Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif Ed. Ke-1 Cet. Ke-4*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 10

³ Urip Santoso, *Loc. Cit*

⁴ Boedi Harsono, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2005, hlm. 288

Dalam melaksanakan suatu hak gadai adanya perjanjian diantara pemberi gadai dan pemegang gadai yang didasarkan kepada kesepakatan kedua pihak dengan ketentuan serta syarat yang harus dipenuhi kedua pihak tersebut. Sehingga pada praktiknya gadai tanah banyak terjadi ditengah masyarakat hukum adat ada yang memakai perjanjian berbentuk surat atau tertulis dan ada yang hanya memakai lisan dengan alasan saling percaya.

Salah satu praktik gadai yang terkenal di daerah Sumatera Barat, ialah pagang gadai. Konsep Gadai dalam hukum adat Minangkabau sendiri merupakan konsep pinjam meminjam berupa uang yang menjadikan tanah pertanian menjadi jaminan serta tanah tersebut akan dikembalikan oleh pihak penerima gadai dengan syarat berupa pelunasan utang piutang tersebut. Dalam konsep pagang gadai sendiri tanah yang menjadi objek dari gadai tersebut berupa tanah pertanian yang merupakan harato pusako, harato pusako sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu, harato pusako tinggi dan harato pusako randah.

Harato pusako tinggi merupakan segala harta pusaka yang diwariskan secara turun temurun yang diwariskan dari orang terdahulu, yang tidak diketahui siapa yang pertama memperolehnya.⁵ Sedangkan harato pusako randah merupakan segala harta yang diperoleh dari hasil pencaharian orang tua baik ayah atau ibu, selama ikatan perkawinan dan ditambah oleh mamak ke kamanakan berupa hasil pencaharian mamak itu sendiri.⁶

Dimana Pagang gadai sendiri telah ada dan menjadi suatu kebiasaan sejak dulu pada masyarakat adat Minangkabau. Pada praktik pagang gadai khususnya di Nagari Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar ini sudah ada sejak dahulu dan sampai saat ini masih berkembang ditengah masyarakatnya, dengan ketentuan jika harga pagang gadai tersebut diatas 3 (tiga) emas maka diwajibkan memakai surat perjanjian pagang gadai. Pagang gadai yang terjadi di Nagari Koto Laweh ini masih menggunakan emas sebagai nilai dari suatu gadai.

Seperti halnya dengan salah satu suku di Nagari tersebut, telah melakukan pagang gadai semenjak tahun 1970 dimana diawali dengan meminjam 2 (dua) emas, kemudian menambah utang kembali dengan meminjam emas, sehingga jika peminjaman emas tersebut sampai kepada 7 (tujuh) emas maka dihitung menjadi 1 (satu) rupiah emas (emas yang berbentuk koin rupiah). Sehingga jika dihitung dengan nilai emas saat ini khususnya emas rupiah tersebut tentu timbul suatu kerugian yang akan ditanggung oleh ahli waris dari penjual gadai tersebut. Selain itu terdapatnya berbagai masalah lain yang berhubungan dengan pagang gadai yang jika akan ditebus oleh pemberi gadai, penerima gadai enggan untuk memberikan tanah yang menjadi objek pagang gadai kembali kepada pemberi gadai.

METODE

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang dimana memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisa, sehingga untuk melakukan suatu penelitian guna untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan kesempurnaan akan penelitian ini, maka disesuaikan dengan permasalahan yang ditetapkan. Penulis berusaha untuk mengumpulkan bahan penelitian dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*), dimana penelitian ini akan melihat dan menganalisa permasalahan yang terjadi di tengah Masyarakat secara langsung dan mengidentifikasi masalah tersebut. Penelitian empiris (*empirical law research*) disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis, yang dimana merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsep sebagai perilaku

⁵ Edison Piliang dan Nasrun, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2023, hlm. 263

⁶ Edison Piliang dan Nasrun, *Ibid*, hlm. 268

nyata (*actual behavior*), selain itu dapat juga diartikan sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁷

Tetapi tidak menutup kemungkinan bila dalam penelitian ini juga memakai literatur atau bahan hukum sebagai acuan dalam melengkapi dan memecahkan masalah yang terjadi di Masyarakat khususnya pada Masyarakat hukum adat di Nagari Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum empiris sehingga diperlukan beberapa pendekatan terhadap penelitian ini nantinya, sebagai berikut:

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini memakai jenis penelitian empiris, sehingga pendekatan masalah yang dilakukan ialah dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi ditengah Masyarakat secara langsung yang akan digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual

Penelitian yang dilakukan dengan melihat gejala ditengah Masyarakat yang nantinya akan dikaitkan dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan serta dengan mengaitkan pendapat para ahli hukum yang didapat dari berbagai macam literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan materi dan hal-hal yang dibahas dalam permasalahan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pagang Gadai di Nagari Koto Laweh

1. Alam Minangkabau dan Dasar Kekeluargaan di Minangkabau

Bersumber dari adanya hikayat lama mengenai asal mula alam Minangkabau, yang didalamnya ada cerita mengenai pertarungan antara kerbau besar dari Kerajaan Majapahit dengan anak kerbau yang sengaja dipisahkan dari induknya tanpa diberi susu serta diberikan minang di kepalanya yang runcing dan tajam, kemudian saat waktu pertandingan tiba anak kerbau tersebut dilepas dan menyeruduk perut kerbau utusan Majapahit tersebut dan akhirnya mencabik-cabik perut dari kerbau besar tersebut.

Minang yang dipasang dikepala kerbau tersebut merupakan benda kecil pendek yang runcing serupa dengan tanduk dalam bentuknya, dipasang dikedua sisi kepala kerbau kecil yang menyerupai tanduk pada kerbau dewasa. Selain itu asal nama dari Minangkabau sendiri memiliki beberapa perbedaan pendapat seperti, yang dijelaskan oleh Purbacaraka dalam bukunya “Riwayat Indonesia I” Minangkabau berasal dari kata Minanga Tamwan yang diartikan sebagai pertemuan dua muara sungai, dijelaskan dalam buku ini Minangkabau terletak diantara pertemuan dua buah Sungai besar.⁸

Selanjutnya juga dijelaskan oleh Muhammad Husein Nainar, sebutan Minangkabau berasal dari “*menonkhabu*” yang memiliki arti “tanah pangkai” atau tanah permai, dimana tanah tersebut merupakan tanah tempat diam dan tempat berusaha yang kemudian lama-lama menjadi luas seperti hal yang telah disebutkan dalam tambo, “*alam bakalebaran, anak buah bakakambang*”, sampai terbentuk daerah yang disebut “*saedaran gunuang marapi-salareh batang bangkaweh*” disebut Minangkabau.

Alam Minangkabau sendiri memiliki wilayah yang lebih dikenal dengan wilayah *darek*, wilayah *rantau* dan wilayah *pasisia*, wilayah *rantau* merupakan daerah rantauan nenek moyang dulunya yang berada diluar wilayah *darek* tadi atau di luar “Luhak Nan

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 54

⁸ M. Rasjid Manggis, *Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya Jakarta, 1987, hlm.94

Tigo” tersebut, wilayah rantau biasanya terletak disepanjang aliran Sungai dan bermuara ketimur, ke selat Malaka, bahkan termasuk rantau nan sambilan (Negeri Sembilan, Malaysia), daerah rantau Minangkabau dikenal juga dengan sebutan Rantau Nan Tujuh Jurai, diantaranya: Rantau Kampar, Kuantan, XII Koto, Cati Nan Batigo, Negeri Sembilan, Tiku Pariaman dan Pasaman, wilayah rantau sendiri tempat dimana para Masyarakat luhak untuk mencari pekerjaan baik dalam hal pertanian atau perdagangan yang berguna untuk menambah kekayaan pribadi.⁹

Sedangkan wilayah *pasisie* merupakan wilayah yang meliputi daerah sepanjang Pantai sebelah barat pulau Sumatera yang memanjang dari barat laut ke Tenggara, dalam tambo sendiri disebutkan mengenai wilayah *pasisie* ialah “daerah nan nagari-nagarinyo talatak, sabalah matohari ka tabanam, nan mamanjang dari utara ke selatan” menurut hal ini daerah yang merupakan bagian wilayah *pasisie* ialah dimulai dari perbatasan daerah Minangkabau dengan daerah Bengkulu (Muko-Muko) sampai pada perbatasan dengan daerah Tapanuli bagian Selatan.¹⁰

Pada wilayah *darek* terdiri dari 3 (tiga) luhak atau sering disebut sebagai “Luhak Nan Tigo” yang terdiri atas Luhak Tanah Datar di dalam tambo dijelaskan memiliki sifat “*aia nyo Janiah, ikannyo jinak, buminyo dingin,*” yang kedua ialah Luhak Agam yang didalam tambo dijelaskan memiliki sifat yang berkebalikan dengan Luhak Tanah Datar “*aianyo karuah, ikannyo lia serta buminyo angek*” yang terakhir ialah Luhak Lima Puluh Kota yang juga memiliki sifat “*aianyo nan manih dan sajuak, ikannyo jinak dan buminyo sajuak.*”¹¹

Diantara *Luhak Nan Tigo* tersebut, Luhak Tanah Datar merupakan luhak nan tuo yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu, Lima Kaum 12 Koto, yang kedua Sungai Tarab 8 Batur, dan Batipuh 10 Koto. Yang kemudian menyebar ke Luhak Agam yang terletak di utara Gunung Marapi yang berhadapan dengan Gunung Singgalang, dan Luhak Lima Puluh Kota yang membuat pemukiman disekitaran utara Gunung Sago. Ketiga luhak ini memiliki kekuasaan atau otonom sendiri dalam menjalankan adatnya, sehingga disetiap tempat memiliki tradisi adat yang berbeda pula, selain itu juga dikenal istilah kelarasan, kelarasan sendiri terbagi menjadi 2 (dua) macam, ialah: 1) kelarasan adat Bodi Caniago dan 2) kelarasan adat Koto Piliang, perbedaan keduanya terletak pada kelarasan adat Bodi Caniago yang menganut adat dari Datuak Parpatiah nan Sabatang yang dinilai lebih demokrasi dalam menjalankan adat istiadat, sedangkan pada kelarasan adat Koto Piliang yang menganut adat dari Datuak Katumungguan dinilai lebih aristokrasi dan hierarkis.

Dasar kekeluargaan di Minangkabau yang dikenal dengan istilah “Limpapeh Rumah Nan Gadang” istilah tersebut merupakan lambang keturunan, anak bersuku ke suku ibu, istilah kata “limpapeh” disematkan kepada ibu, karena di Minangkabau ibu merupakan tempat berempu yang dimana ibu dianggap sebagai tiang keluarga, pendidik serta penguasa.¹² Suku yang diturunkan kepada anak ialah suku ibu sehingga hal ini sistem kekerabatan di Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, sistem kekerabatan matrilineal ini merupakan sistem kekerabatan yang menyusuri silsilah keturunannya melalui garis keturunan ibu.

Suku sendiri merupakan tali darah orang atau “*sabuah paruik*” dan di Minangkabau sendiri mengatur dimana dua orang se suku (memiliki suku yang sama) tidak boleh mengadakan suatu perkawinan. Di Minangkabau Ibu memiliki posisi sebagai “*amban puruak*” atau orang yang menguasai pusaka harta, sedangkan saudara laki-laki disebut

⁹ Teguh, *Wilayah-Wilayah Di Minangkabau*, <https://www.kompasiana.com>, 2021, diakses Pada Hari Kamis Tanggal 25 Januari 2024, Pukul 15:06 WIB

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Datoek Toeah, *Tambo Minangkabau* Cet. Ke13, Bukittinggi: CV Pustaka Indonesia, hlm. 55

¹² M.Rasjid Manggis, *Op. Cit*, hlm. 106

sebagai “*tungganai*” yang memiliki arti menyandang pusaka gelar atau disebut “*mamak kapalo warih*”.¹³

Sebelum adanya adat bersuku-suku di Minangkabau, dahulunya orang terbagi atas *payuang*, istilah *payuang* sendiri sampai saat ini masih dipakai oleh beberapa nagari. Payuang terbagi atas tiga bagian ada yang kecil, menengah dan besar hal tersebut tergantung pada keadaan dari suatu Nagari. Payuang yang kecil berada dibawah Panghulu Andiko yang disebut “Tuo Kampuang” atau “Pangkatuo Kampuang”, selain itu ada “Payuang Nan Manangah” yang dikepalai oleh seorang Panghulu yang disebut “Pangkatuo Nagari”, dan “Payuang Gadang” dimana tiap kumpulan se-*payuang* dikepalai juga oleh seorang Panghulu yaitu “Panghulu Pucuk”.¹⁴ Apabila suatu kaum tersebut memiliki jumlah anggota yang banyak atau *kambang* maka bagian tersebut disebut juga dengan *jurai*, jumlah dari *jurai* sendiri adakalanya banyak dan adakalanya sedikit, hal ini tergantung pada jumlah ibu pada tiap *jurai*.

2. Sejarah dan Kondisi Geografis Nagari Koto Laweh

a. Sejarah Nagari Koto Laweh

Dalam suatu Nagari minimal harus adanya empat suku, bahkan boleh lebih dari empat suku yang dimana dalam salah satu suku tersebut harus adanya keturunan langsung dari yang membuat Nagari tersebut. Nagari Koto Laweh terletak di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, penduduk Nagari tersebut berasal dari beberapa daerah diantaranya Nagari Sungai Pua, Nagari Batu Palano dan daerah Pariaman, kemudian menetap dan membentuk Masyarakat hukum adat di Nagari Koto Laweh. Kanagarian Koto Laweh tidak langsung ada, ada beberapa landasan atau proses diantaranya:

- 1) Kata “Koto Laweh” berasal dari *taratak* yaitu sebuah pondok yang ditengah peladangan yang dibuka warga Nagari, kemudian *taratak* menjadi *banak*, lalu berkembang menjadi dusun dan memperluas lagi menjadi koto, kemudian berkembang menjadi lebih besar menjadi Kanagarian.
- 2) Karena semakin luasnya peladangan tersebut maka disebut sebagai Koto Nan Laweh, sehingga sampai saat ini pun masih bernama Nagari Koto Laweh.

Sekitar abad ke 14 sampai abad ke 15, Nagari Koto Laweh didirikan oleh Niniak Mamak Nan Duo Baleh, empat Niniak Mamak tersebut diantaranya: (1) Angku Nan Baundang, (2) Angku Mato Aia, (3) Angku Nan Batareh dan (4) Angku Nan Panjang Labuah. Pada Abad ke 17 suku-suku sudah terdiri dari 4 (empat) suku dengan 60 Panghulu dan kemudian lahirlah Tuanku Pamansiangan. Dan sampai pada saat ini Nagari Koto Laweh tetap ada berkembang mengikuti zaman.

b. Topografi Nagari Koto Laweh

Secara geografis, Nagari Koto Laweh menjadi salah satu dari 75 (tujuh puluh lima) nagari yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Datar yang berfokus pada bidang pertanian, karena lebih dari 60% wilayah Nagari Koto Laweh merupakan sawah dan ladang (lahan pertanian). Adapun batas-batas Nagari Koto Laweh, yaitu:

- 1) Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Singgalang.
- 2) Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Panyalaian dan Nagari Aie Angek.
- 3) Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Pandai Sikek dan Nagari Koto Baru.
- 4) Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Panyalaian dan Nagari Singgalang.

Nagari Koto Laweh berada diketinggian 900-1000 M dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 20°C sampai 25°C dengan curah hujan rata-rata 1.500 mm pertahunnya, sehingga kondisi ini menyebabkan lahan pertanian di Nagari Koto Laweh subur.

¹³ *Ibid*, hlm. 106

¹⁴ *Ibid*, hlm. 109

c. Demografis

Adapun secara demografis, Nagari Koto Laweh memiliki luas tidak kurang dari 880 Ha atau 6,55 Km² yang memiliki 5 (lima) Jorong yaitu Jorong Balai Gadang, Jorong Kapalo Koto, Jorong Batu Panjang, Jorong Pincuran Tujuh dan Jorong Kandang Diguguak. Secara teoritisnya makin besarnya penduduk semakin besar pula modal dasar dari suatu Pembangunan. Berdasarkan data base terakhir total penduduk sebanyak 3.337 Jiwa, laki-laki sebanyak 1.677 jiwa dan Perempuan sebanyak 1.660 dimana mata pencaharian penduduk Nagari Koto Laweh sebagian besar ialah petani jika dipersentase kan maka lebih dari 80%, sedangkan PNS hanya sekitar 5% dan wiraswasta sebanyak 15%. Dan keseluruhan potensi yang dimiliki disektor pertanian merupakan lahan pertanian rakyat yang diperkirakan lebih dari 408 Ha dengan ditanami berbagai jenis sayuran, padi, dan Perkebunan seperti jeruk, kopi dan kulit manis, serta hampir disetiap rumah terdapat kolam ikan sebagai pencarian tambahan Masyarakat.

3. Praktik Pagang Gadai pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Koto Laweh

a. Praktik Pagang Gadai pada Masyarakat di Nagari Koto Laweh

Praktik pagang gadai tanah bukanlah hal yang baru bagi Masyarakat khususnya Masyarakat Minangkabau, praktik pagang gadai disebabkan karena untuk menjual lepas tanah yang merupakan bagian dari harato pusako tinggi merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam hukum adat di Minangkabau serta tanah dianggap sebagai suatu identitas dari Masyarakat hukum adat Minangkabau itu sendiri baik secara ekonomis maupun dihadapan tingkat sosial Masyarakat. Di Nagari Koto Laweh sendiri pagang gadai termasuk kegiatan yang lazim dilakukan sejak berpuluh tahun yang lalu, sehingga praktik pagang gadai sendiri termasuk pada kebiasaan dan sedikit sekali Masyarakat yang tidak tahu akan praktik ini.

Praktik pagang gadai sendiri merupakan praktik gadai tanah yang biasanya merupakan tanah pertanian yang telah dilakukan Masyarakat dari sejak dulu dengan menggunakan perjanjian baik dalam bentuk tertulis maupun lisan (tidak tertulis). Praktik pagang gadai di Nagari Koto Laweh merupakan praktik gadai tanah pertanian yang dimana praktik tersebut dinilai dengan emas, perjanjian pagang gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai menjadi bentuk tertulis jika nominal gadai tersebut diatas 3 (tiga) emas.

Penulis mewawancarai 10 orang bundo kanduang perjorongnya dan bertanya mengenai rata-rata diantara Masyarakat masih menggunakan perjanjian secara lisan, dimana perjanjian lisan tersebut dinilai sebagai bentuk rasa percaya antara pemberi dan penerima gadai, dan alasan lainnya ialah nominal yang diperjanjikan tidak terlalu besar sehingga mengakibatkan perjanjian lisan dipilih sebagai praktik atau kegiatan menggadai yang masih banyak dilakukan oleh Masyarakat di Nagari Koto Laweh sendiri.

Tabel 1: Persentase jumlah perjanjian pagang gadai di Nagari Koto Laweh

No	Jorong	Presentase perjanjian pagang gadai	
		lisan	tulisan
1.	Jorong Kapalo Koto	30%	70%
2.	Jorong Batu Panjang	40%	60%
3.	Jorong Balai Gadang	20%	80%
4.	Jorong Pincuran Tujuh	30%	70%
5.	Jorong Pagu-Pagu	50%	50%

Sumber: Dianalisis sendiri berdasarkan wawancara dengan Masyarakat yang dijadikan sebagai sampel pada Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu Oktober hingga November 2023

Pagang gadai sendiri dibenarkan praktiknya didasarkan pada harta pusaka tinggi di ranah Minangkabau tidak dibenarkan untuk dijual kepada siapa pun, sehingga kegiatan pagang gadai sendiri menjadi salah satu Solusi yang dinilai tidak akan merugikan kedua pihak. Dalam konsep menggadai harta pusaka tinggi sendiri diperbolehkan dengan alasan adat, diantaranya alasan tersebut ialah Mayik tabujua ditengah rumah, Gadih gadang indak balaki, Rumah gadang katirihan, batagak penghulu atau mambangik batang tarandam, tetapi dikenal bahwa hukum adat Minangkabau tidak terlalu kaku akan hal tersebut, sehingga beberapa alasan lain untuk menggadaikan harta pusaka tinggi khususnya tanah diantaranya:

Tabel 2: Alasan Masyarakat melakukan perjanjian pagang gadai

No	Nama Jorong	Ekonomi	Secara adat	lainnya
1.	J. Kapalo Koto	65%	30%	5%
2.	J. Batu Panjang	55%	40%	5%
3.	J. Balai Gadang	70%	26%	4%
4.	J. Pincuran Tujuh	40%	55%	5%
5.	J. Pagu-Pagu	30%	60%	10%

Sumber: Hasil wawancara pada Masyarakat dimasing-masing Jorong di Nagari Koto Laweh

Dalam kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa praktik pagang gadai masih menjadi hal yang lumrah dan masih banyaknya praktik tersebut dilakukan, tetapi dari beberapa sampel di masing-masing jorong yang ditemui oleh penulis, banyaknya terjadi pagang gadai tersebut banyak direntang tahun 1950 sampai dengan 1990, dengan alasan karena ekonomi saat itu dalam keadaan memprihatinkan, sedangkan sebagai manusia kita membutuhkan makanan dan kebutuhan lainnya.

Sedangkan saat ini karena ekonomi di Nagari Koto Laweh mulai stabil, dan pagang gadai tersebut mulai jarang terjadi, tetapi praktik yang telah ada sejak dulu ini pun masih ada walau tidak sebanyak saat tahun 1950 sampai dengan 1990 tersebut. Dan tanah pertanian termasuk ladang yang menjadi objek perjanjian pagang gadai sendiri yang didapatkan sampel dari berbagai jorong tersebut masih berbentuk tanah adat, dan masih banyak yang belum mendaftarkan tanahnya pada kantor Badan Pertanahan Nasional.

Terdapat faktor yang mendukung terjadinya praktek pagang gadai di Nagari Koto Laweh, adanya faktor internal yang mencakup faktor kebutuhan atau ekonomi yang tidak stabil, karena pada table diatas faktor ekonomilah yang menjadi faktor dengan presentase terbanyak alasan Masyarakat melakukan pagang gadai atau gadai tanah, karena untuk mendapatkan modal membuka suatu usaha dapat diperoleh dari menggadaikan tanah yang biasanya merupakan harta pusak tinggi.

Pada praktiknya pagang gadai memiliki dua cara penebusan, baik itu dengan menggunakan emas atau dengan menggunakan uang. Hal tersebut kembali pada isi serta hal yang diperjanjikan dalam perjanjian pagang gadai tersebut, pada penebusan dengan emas, mengikuti jumlah emas yang di perjanjikan pada awalnya perjanjian, dalam hitungannya emas dihitung dengan satuan 1 (satu emas), jika telah berjumlah sampai 7 (tujuh) emas maka dihitung sebanyak 1 (satu) rupiah, satu rupiah merupakan emas yang berbentuk koin emas yang bernilai sama dengan 7 (tujuh) emas. Sehingga dalam penebusan nantinya mengikuti pedoman penghitungan tersebut.

Adapun cara penebusan dengan menggunakan uang, jika penebusan dengan menggunakan uang dihitung tetap menggunakan hitungan emas semula. Seperti halnya pada perjanjian menggunakan emas sebagai alat tebus gadai nantinya, uang akan dihitung berdasarkan besar jumlah pinjamannya dan dikonversikan dengan harga emas saat itu, jadi penebusan terhadap pagang gadai yang ada di Nagari Koto Laweh tetap mengandalkan emas sebagai ukurannya, dan saat menebus nantinya tetap berpedoman pada nilai jual emas.

Pada praktik pagang gadai ini terdapat istilah pagang gadai dalam dan pagang gadai *kalua*, pagang gadai dalam sendiri merupakan pagang gadai yang menjadi pihak penerima gadai merupakan masih kerabat sa- *payuang* atau sa- kaum, atau masih di dalam suku yang sama. Sedangkan pagang gadai *kalua* merupakan pagang gadai yang pihak penerima gadai merupakan orang yang berada diluar suku pemberi gadai, biasanya masih di dalam Nagari yang sama. Tetapi, dalam prinsip pagang gadai pun baik pagang gadai dalam ataupun kalua tetap berprinsip dimana gadai tetap harus ditebus seperti dalam

Salah satu suku di Jorong Kapalo Koto Nagari Koto Laweh, suku guci yang merupakan kemenakan dari Panghulu Datuak Basa, menggadaikan tanah pertanian kepada Salina dari suku Koto yang merupakan kemenakan dari Datuak Rajo Angek, awal pagang gadai tanah pertanian tersebut dilakukan pada tahun 1989, dari sawah tersebut dapat menghasilkan sebanyak 30 katidiang padi, dengan perjanjian meminjam sejumlah uang dengan menjaminkan tanah pertanian sebagai jaminan. Yang diawali dengan meminjam 3 (tiga) rupiah emas, kemudian dikarenakan sangat membutuhkan uang sehingga dari rentang tahun 1989 hingga tahun 2002 pemberi gadai menambah jumlah pinjaman hingga berjumlah 9 (sembilan) rupiah emas dan 20 emas. Dalam perjanjian pagang gadai ini berbentuk tertulis dan atas seizin dari niniak mamak suku guci Datuak Basa.

Dalam praktik kedua yang ditemukan didalam perjanjian pagang gadai yang menggunakan perjanjian lisan dalam pagang gadai, dikarenakan para pihak menganggap mereka masih dalam payuang yang sama dan tidak memerlukan surat sebagai bukti perjanjian, hal ini juga terjadi didalam Suku Guci yang dimana pihak kedua sendiri mengklaim bahwa ibunya memberi sebanyak 2 rupiah emas untuk kolam ikan yang menjadi objek, sedangkan pihak pertama mengklaim hanya meminjam sebanyak 3 emas saja, sehingga hal tersebut menimbulkan sedikit permasalahan bagi keduanya sedangkan para pihak yang mengadakan perjanjian telah meninggal dunia, serta perjanjian tersebut tanpa diketahui Panghulu.

Jika praktik pagang gadai dikaitkan dengan teori pluralisme hukum dimana dalam teori ini tidak hanya mengatur mengenai hukum tanah dalam UUPA sebagai acuan utama, sehingga dalam UUPA sendiri hukum mengenai tanah adat masih menjadi acuan utama. Dimana yang diatur dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dimana jika peraturan masih ada serta berkembang ditengah Masyarakat dan masih dianggap berlaku di dalam UUD 1945. Sehingga praktik pagang gadai yang sejatinya merupakan suatu tradisi local adat yang ada di wilayah Hukum Adat Minangkabau masih berlaku dan diakui oleh Negara. Sebagaimana yang kemudian diatur didalam ketentuannya tanah-tanah adat tetap tunduk pada peraturan adat, sedangkan hukum mengenai tanah barat berlaku bagi tanah yang memiliki hak barat.¹⁵

- b. Konsep Praktik Pagang Gadai di dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian

Konsep pagang gadai atau gadai tanah sendiri tidak memiliki peraturan khusus yang mengaturnyam hanya saja saat membicarakan masalah pagang gadai sendiri tentu tidak dapat lepas dari ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, dimana mengatur mengenai gadai tanah pertanian yang didalam ketentuannya jika telah lewat 7 (tujuh) tahun maka tanah tersebut akan kembali pada pemiliknya tanpa penebusan. Jika merujuk pada peraturan tersebut yang sampai saat ini masih ada dan berlaku untuk setiap Masyarakat Indonesia, bagaimana dengan ketentuan pagang gadai yang terdapat ditengah Masyarakat saat ini.

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 99

Saat melakukan penelitian, Masyarakat Nagari Koto Laweh tidak mengetahui mengenai peraturan tersebut, dan dikarenakan ketidaktahuan oleh Masyarakat tidak adanya pemberlakuan peraturan tersebut dalam praktik pagang gadai khususnya di Nagari Koto Laweh. Sehingga Undang-Undang yang berlaku sejak Tahun 1960 tersebut tidak sampai kepada Masyarakat secara luas, sehingga menyebabkan tidak adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah peraturan tersebut diberlakukan.

Selain itu, Jika dilihat dari praktik pagang gadai sendiri di wilayah Minangkabau khususnya di Nagari Koto Laweh sendiri, hal tersebut tidak berlaku, selain telah disebutkan diatas ketidaktahuan Masyarakat akan peraturan yang mengatur ketentuan terkait dengan pagang gadai. Dan ditemukan praktik pagang gadai sendiri juga dikenal istilah lainnya sebagai “Salang Pinjam” dalam ketentuan tersebut memakai sistem meminjam uang seorang biasanya masih didahulukan dari orang yang sa-kaum, atau sa-suku atau sejauh-jauhnya masih dalam lingkup Nagari yang sama. Kemudian memberikan tanah berupa sawah atau ladang atau dapat pula kolam ikan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Dikarenakan dalam surat perjanjian pagang gadai sendiri disebutkan sebagai surat keterangan pinjam meminjam dan tidak menyebutkan mengenai pagang gadai.

Penyelesaian Sengketa Pagang Gadai di Nagari Koto Laweh

Dalam penyelesaian sengketa terdapat dua cara, yaitu: 1) melalui jalur litigasi dan 2) melalui non litigasi. Jalur litigasi merupakan jalur yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa atau perkara dengan melibatkan Lembaga peradilan sebagai penengah dari kedua pihak yang sedang bersengketa, sedangkan jalur non litigasi dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa yang dalam pengaturan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua penyelesaian sengketa tersebut pastinya sangat berbeda penyelesaian dengan jalur litigasi identik dengan jangka waktu yang relatif lama sehingga akan memakan biaya yang tidak sedikit nantinya, sedangkan pada jalur non litigasi yang menempatkan istilah *win-win solution* dalam penyelesaian relatif tidak memakan waktu yang lama, sehingga dari segi biaya tentu menjadi lebih sedikit dan menjaga hubungan nantinya setelah sengketa diselesaikan.

Didalam aturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa sendiri, diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mengenai “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya akan dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.” Dalam peraturan ini dikenal beberapa cara dalam menyelesaikan sengketa seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, konsoliasi dan lainnya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan alternatif penyelesaian sengketa, diantaranya ialah:¹⁶

1. Sengketa dalam Batas “Wajar”

Konflik atau sengketa diantara para pihak masih dalam batas wajar, dimaksudkan sebagai permasalahan yang terjadi antara kedua pihak masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan masih dapat dibicarakan, belum sampai kepada permasalahan yang besar, jika permasalahan tersebut telah besar dan menimbulkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka alternatif penyelesaian sengketa tidak dapat dipakai dalam sengketa atau permasalahan tersebut.

2. Komitmen Para Pihak

¹⁶ Aris Prio Agus Santoso et. al, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022, hlm. 14

Dalam penyelesaian sengketa non litigasi ini diperlukannya komitmen dari para pihak yang bertekad untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan respon yang positif dalam menyelesaikan sengketa.

3. Keberlanjutan Hubungan

Dengan konsep win-win solution, keberlanjutan hubungan terikat pada keinginan dari para pihak untuk saling menjaga hubungan baik. Hal tersebut dipertimbangkan dengan hubungan yang akan terjadi dikemudian hari sehingga alternatif penyelesaian sengketa dianggap sebagai lahan untuk menjaga hubungan atau relasi tanpa menyakiti pihak lain dalam menyelesaikan suatu sengketa.

4. Keseimbangan posisi Tawar Menawar

Keseimbangan tawar menawar diartikan sebagai para pihak harus seimbang tanpa adanya intimidasi dari salah satu pihak agar dapatnya kata yang mufakat atau perdamaian yang dikehendaki kedua pihak.

5. Prosesnya Bersifat Pribadi dan hasilnya Rahasia

Penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi dilakukan secara terbuka yang merupakan sifat dari suatu peradilan yaitu terbuka untuk umum, sehingga jika kedua pihak menghendaki permasalahan mereka merupakan pribadi, maka alternatif penyelesaian sengketa menjadi hal yang paling utama yang harus dipertimbangkan para pihak, dan hasil dari penyelesaian tersebut nantinya juga akan bersifat rahasia, yang hanya akan diketahui para pihak dan pihak yang menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pagang gadai sendiri merupakan tempat banyak terjadinya sengketa karena banyak terjadinya penyimpangan sehingga timbul konflik bahkan sengketa terhadap didalam perjanjian pagang gadai tersebut, dalam peraturan mengenai pagang gadai di dalam Masyarakat Minangkabau dalam mengadakan suatu perjanjian pagang gadai sendiri harus diketahui dan ketentuannya kepala desa (wali nagari) atau kepala adat (ketua KAN atau Panghulu) memiliki wewenang untuk menentukan serta pengatur perbuatan hukum mengenai tanah yang berada dibawah wilayah kekuasaannya, disini terlihat bahwa dengan adanya keterlibatan dari Wali Nagari atau Ketua KAN dalam perjanjian pagang gadai yang akan dibuat maka jika suatu hari terjadi sebuah konflik atau sengketa, dapat dengan mudah diselesaikan dengan berdasarkan asas kekeluarga dan tanpa melibatkan pengadilan di dalamnya.

Bentuk permasalahan yang paling sering timbul ialah:

1. Pagang gadai di Minangkabau khususnya pada Nagari Koto Laweh masih banyak yang berbentuk lisan atau tidak tertulis, hanya dengan mengandalkan saling percaya antar para pihak, sedangkan pada perbuatan pagang gadai tersebut telah dilakukan bertahun-tahun yang lalu, sehingga pada keturunan selanjutnya yang akan menebus mengalami ketidakpercayaan terhadap berapa emas pagang gadai tersebut.
2. Pagang gadai juga banyak dilakukan tanpa adanya saksi dalam melakukan pagang gadai tersebut. Dalam ketentuan gadai tanah pertanian, dalam melakukan suatu perbuatan hukum berupa perjanjian pagang gadai seharusnya dilakukan didepan Kepala Desa atau Wali Nagari atau dihadapan Ketua KAN (kepala adat setempat), walaupun demikian gadai tanah pertanian pada praktiknya bisa saja dilakukan tidak dihadapan Kepala Desa (Wali Nagari) atau Kepala Adat (Ketua KAN), akan tetapi jika tidak melibatkan saksi dalam peristiwa hukum tersebut, akan menimbulkan suatu sengketa atau konflik terlebih para pihak yang melakukan perjanjian pagang gadai tersebut telah meninggal dunia dan ahli waris yang akan menanggung hal tersebut dikemudian hari.
3. Dikarenakan kurang tauhan Masyarakat terhadap pendaftaran tanah ulayat sendiri, sering terjadinya pengakuan sepihak pada penerima gadai bahwa tanah yang menjadi objek pagang gadai, bukan merupakan tanah kepunyaan pemberi gadai. Sehingga

kepastian hukum terhadap pemberi gadai sangat kecil apabila hal tersebut juga ditambah dengan dua permasalahan diatas, mengenai pagang gadai yang dilakukan secara lisan tanpa saksi, sedangkan para pihak yang ada para peristiwa hukum saat itu telah meninggal dunia.

Dalam penyelesaian pagang gadai sendiri tidak jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa secara non litigasi atau penyelesaian sengketa secara alternatif, dimana penyelesaian sengketa alternatif atau *alternatif dispute resolution*, yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menjadikan mediasi dan negosiasi menjadi acuan utama dalam menyelesaikan permasalahan, dilakukan dengan bermusyawarah dan menemukan kata mufakat dengan secara kekeluargaan.

Proses penyelesaian sengketa khususnya penyelesaian sengketa tanah adat di Minangkabau yang menggunakan musyawarah dan mencari kata mufakat dengan mekanisme *bajanjang naiak- batanggo turun*, yaitu diselesaikan dalam beberapa tingkatan, yang dikutip dari penelitian Firman Hasan, diantaranya:¹⁷

- a. Tingkat kaum, dalam penyelesaian sengketa ditingkat kaum diselesaikan oleh mamak kapalo waris sebagai penengah masalah.
- b. Tingkat Suku, saat timbulnya permasalahan didalam suku, sengketa atau permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh Panghulu suku (Panghulu Pucuk pada suku) dengan syarat bahwa permasalahan sebelumnya tidak dapat diselesaikan pada Tingkat kaum.
- c. Tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN), pada tingkatan ini penyelesaian terhadap suatu sengketa diselesaikan dalam Peradilan adat yang dimana sengketa tidak dapat terselesaikan pada Tingkat kaum dan suku, sehingga Langkah terakhir yang diambil ialah melalui peradilan adat pada tingkat KAN.

Lain halnya jika permasalahan atau sengketa terjadi antara suku yang berbeda atau antar suku, maka diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari, dengan dihadiri oleh para pihak serta Panghulu dari suku yang bersengketa.

Istilah penyelesaian sengketa sendiri yang ada di dalam suatu Nagari terbagi atas 3 (tiga) macam, diantaranya:

a. *Kusuik Bulu*

Kusuik Bulu diibaratkan sebagai bulu pada ayam, sehingga cukup paruahnya saja yang menyelesaikan, yang disini memiliki arti bahwa cara penyelesaian sengketa yang menjadi penengah atau orang yang menyelesaikan sengketa tersebut cukup diselesaikan oleh Panghulu kaumnya, jika tidak selesai dapat dibantu oleh Panghulu yang sasuku (Barek Sapikua), jika tidak selesai juga sengketa akan dibawa ke Panghulu di Nagari, jika tidak selesai maka selanjutnya akan dibawa ke Peradilan Adat Nagari.¹⁸

b. *Kusuik Banang*

Kusuik Banang merupakan cara penyelesaian sengketa yang tergolong tidak begitu sulit, dimana jika suatu benang kusut hanya perlu mencari pangkal benang itu sendiri,¹⁹ diartikan sebagai dalam timbulnya suatu sengketa untuk menyelesaikannya hanya diperlukan mencari akar dari sengketa atau permasalahan itu saja, sehingga jika telah menemukan akar permasalahan tersebut, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

c. *Kusuik Sarang Tampuo*

Kusuik Sarang Tampuo dimana sengketa yang terjadi diharuskan untuk merunut satu persatu permasalahan yang terjadi untuk mencari asal usul dari sengketa, tetapi dalam penyelesaian sengketa ini lebih sulit dan rumit sehingga dibutuhkan kesabaran dalam menjabarkan, merunut semuanya dari awal dan berusaha untuk menyelesaikannya.

¹⁷ Aermadepa, *Gadai Tanah Pertanian Secara Adat Sebagai Jaminan Utang Pada Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat*, Disertasi, Padang: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018, hlm. 221

¹⁸ STS Dt. Rajo Indo, *Di Peradilan Adat Nagari*, Putra Merapi, 2018, hlm. 60

¹⁹ *Ibid*, hlm. 61

Dalam sengketa yang terjadi di Nagari Koto Laweh, Ruwina melakukan perjanjian pagang gadai dengan Marasiah keduanya melakukan perjanjian pagang gadai secara lisan dan tanpa disaksikan oleh saksi dari kedua pihak. Keduanya hanya melakukan perjanjian tersebut dengan hanya meminta izin kepada Panghulu saja dikarenakan Ruwina mengalami kesulitan ekonomi dan terpaksa melakukan perjanjian tersebut.

Perjanjian tersebut dilakukan ditahun 1956 dimana sangat jauh dibandingkan dengan sekarang, dan pada tahun 2017 ahli waris Ruwina ingin menebus sawah tersebut yang memiliki luas 3 piring sawah, tetapi ahli waris dari Marasiah menolak tebusan tersebut dengan dalih sawah tersebut merupakan harta pusaka milik nenek moyangnya dan bukan milik orang lain. Jumlah tebusan yang akan ditebus oleh ahli waris Ruwina tersebut ialah sebesar 7 (tujuh) rupiah emas.

Sehingga membuat kesimpang siuran terhadap hak milik tanah pusaka tinggi tersebut menjadi kabur, dimana kedua ahli waris dari para pihak tidak mengetahui dengan rinci bagaimana perjanjian tersebut dibuat, tanpa adanya bukti tertulis, dan ahli waris Ruwina mengklaim bahwa nenek mereka saat itu tidak bisa membaca ataupun menulis sehingga tidak bisa membuat surat perjanjian. Sehingga hal tersebut dipertemukannya kedua keluarga beserta Panghulu masing-masing kaum, untuk mendiskusikan hal tersebut, karena peristiwa hukum tersebut telah lama berlalu, baik pihak yang melakukan perjanjian dengan Panghulu masing-masing telah meninggal dunia, sehingga satu-satunya cara yang dipakai oleh Panghulu suku Sikumbang dari pihak ahliwaris Ruwina merunut ranji mereka, dan menyebutkan bahwa Ruwina ada pada ranji ke empat dalam kaum suku Sikumbang, dan sawah tersebut bernama *sawah tapi banda*, dan mereka sebagai ahli waris mendapatkan mandat dari orang terdahulunya untuk menebus sawah tersebut.

Selanjutnya, pihak Ruwina menghadirkan orang yang dianggap sebagai tetua yang merupakan pemilik sawah yang bertepatan disebelah sawah tapi banda tersebut, dan Mak kayo tersebut juga menyebutkan kalau menerima cerita yang serupa dari ibunya tentang sawah tapi banda yang merupakan harta pusaka tinggi Ruwina. Padahal dalam praktik pagang gadai di Nagari Koto Laweh sendiri jika perjanjian tersebut lebih dari 2 emas, maka diharuskan mengadakan perjanjian secara tertulis, tetapi dikarenakan alasan yang diungkapkan oleh para pihak bahwa nenek moyang mereka tidak bisa membaca dan menulis sehingga menyebabkan permasalahan tersebut timbul saat ini.

Kedudukan Harta Pusaka Tinggi saat Pagang Gadai Tidak di Tebus

1. Pembagian Harta di Minangkabau

Sebelum masuk pada pembagian harta, terdapat perbedaan mengenai kata Sako dan Pusako, sako sendiri diartikan sebagai hak yang tidak berwujud dan tidak berbentuk yaitu berupa Gala atau gelar kebesaran dari suatu kaum.²⁰ Sako merupakan sebuah bukti dimana orang keturunan bangsawan tinggi di Alam Minangkabau, Gala tersebut tidak dapat berpindah kepada kaum lain apalagi diperjualbelikan dikarenakan sangat berkaitan dengan bukti tempat diam dan tempat berkubur, jika Sako tersebut diperjual belikan maka pada saat itu harato pusako akan ikut diambil oleh orang yang membeli Sako tersebut. Walaupun Sako sendiri tidak berwujud dan tidak berbentuk dalam hukum adat Minangkabau Sako memiliki nilai yang sangat tinggi dan makna yang dalam, dikarenakan tidak semua kaum di Minangkabau memiliki Sako, bagi kaum yang memiliki Sako sendiri dalam tambo adat disebutkan sebagai “Indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan” Sako hanya diwariskan kepada kamanakan laki-laki, karena tidak adanya Perempuan yang menjadi seorang Panghulu di Alam Minangkabau.

Sedangkan Pusako ialah berupa hal yang memiliki wujud dan bentuk, dalam membuktikan suatu kaum memiliki properti berupa Pusako disinilah letak pentingnya

²⁰ *Ibid*, hlm. 17

Sako, karena keberadaan Sako sendiri menjadi bukti kepemilikan Pusako. Sako dan Pusako merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang ditekankan dalam tambo “*Antaro Sako jo Pusako bagaikan Tapak jo Jajak*” Sako diwariskan pada kemenakan laki-laki, sedangkan Pusako diwariskan kepada kamanakan Perempuan sementara laki-laki memiliki kewajiban untuk memelihara dan mengawasi saja.

Sebelum masuk kepada harta yang menjadi objek pagang gadai, mengenai pembagian harta tentu tidak asing bagi Masyarakat pada umumnya, tetapi di dalam hukum adat Minangkabau sendiri dikenal pembagian harta berdasarkan tingkatannya, diantaranya ialah:

a. Harta Pribadi

Harta pribadi atau harta perseorangan merupakan harta yang diperoleh oleh seorang secara pribadi dan tidak adanya campur tangan orang lain dalam mendapatkan harta tersebut. Harta yang diperoleh secara pribadi dalam ketentuannya dapat digunakan secara leluasa oleh pemiliknya, mau diwariskan atau diberikan kepada siapa pun.

b. *Harato Suarang*

Harato suarang merupakan harta yang diperoleh antara pasangan suami istri selama masih terikat perkawinan (harta gonogini) dalam ketentuan adat Minangkabau, pada *harato suarang* sendiri “suarang babagi, sakutu babalah” dalam pepatah ini menjelaskan jika terjadinya perceraian dikemudian hari antara keduanya *harato suarang* wajib dibagi.

c. Harato Pusako Tinggi

Dalam hal *harato pusako tinggi* sama dengan Sako tadi hanya diwariskan kepada kamanakan, yaitu Harato pusako tinggi pada kamanakan Perempuan dan Sako pada kamanakan laki-laki. Harato pusako tinggi merupakan harta yang didapatkan dari tembilang besi dan tembilang emas, hart aini merupakan ikatan batin dalam kaum yang bertali darah.

Harato pusako tinggi tidak dapat menjadi hak milik perorangan, dimana anggota dari suatu kaum dapat atau memiliki hak untuk menikmati atau hak pakai selama hidup, dikatakan tinggi harato pusako tersebut karena diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang yang terdahulu menurut garis keturunan ibu.

Harato Pusako tinggi juga disebut sebagai “pusako basalin” dimana hart aini didapatkan dan diwariskan secara turun temurun dalam keadaan utuh dikarenakan harato pusako tinggi tidak boleh diperjual belikan, sebagaimana yang disebutkan dalam tambo “*Pusako dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*”.²¹

d. Harato Sarikat

“Sarikat” diartikan sebagai bersama-sama, sehingga harato sarikat merupakan harta yang diperoleh secara bersama-sama dan kemudian dinikmati secara bersama-sama.²²

e. Harato Pusako Randah

Harato pusako randah merupakan harta yang diberikan oleh mamak kandung kepada kamanakan yang berasal dari hasil pekerjaan yang diperuntukan untuk kamanakan, harato pusako randah sendiri harta yang pewarisnya hanya sedikit sehingga untuk menggunakannya tidak memerlukan persetujuan kaum, tetapi jika harta tersebut diwariskan lagi serta pewarisnya banyak, maka akan berubah menjadi harato pusako tinggi.²³

²¹ M. Sayuti, *Tau Jo Nan Ampek, Op.Cit, hlm.163*

²² STS Dt. Rajo Indo, *Op.cit*, hlm. 35

²³ M. Sayuti, *Tau Jo Nan Ampek, Loc.Cit*

Perbedaan yang sangat mencolok antara harato pusako tinggi dan pusako randah ialah harato pusako randah boleh untuk diperjualbelikan tetapi dengan kesepakatan antara mamak dan kamanakan, dan sifat dari harato pusako randah sendiri ialah sebagai tambahan atau tambahan bagi harato pusako tinggi.

2. Kedudukan Harta Pusaka Tinggi saat Pagang Gadai tidak ditebus

Pada perjanjian pagang gadai yang menjadi objek dari pagang gadai ialah dapat berupa tanah pertanian, tabek (kolam ikan), ladang yang dimana objek tersebut masih memberikan hasil dan penerima gadai dapat mengambil hasil darinya, sedangkan tanah dan sebagainya itu termasuk dalam ranah Harato pusako, dalam praktik pagang gadai di Nagari Koto Laweh sendiri objek yang digunakan dalam perjanjian tersebut ialah harato pusako tinggi, saat harta lainnya yang digadaikan tentu tidak timbul permasalahan karena, harta pencaharian atau harta pribadi, harato suarang dan harato pusako randah boleh diperjualbelikan dengan syarat tertentu yang dapat ditentukan oleh pemilik harta tersebut.

Tetapi berbeda halnya dengan harato pusako tinggi, harato pusako tinggi yang memiliki hukum tersendiri “*Pusako dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*” sehingga pusako tinggi tidak dibenarkan untuk diperjualbelikan, tetapi jika digadaikan memiliki ketentuan sendiri mengenai alasan yang diperbolehkannya harato pusako tinggi untuk digadaikan, diantaranya:

a. “*Maik tabujua ditangah rumah*”

“*Maik tabujua ditangah rumah*” merupakan istilah bagi adanya anggota kaum atau bahkan seorang Panghulu meninggal dunia dan mayatnya belum dikuburkan, sehingga dalam hal ini diperlukan sejumlah biaya yang tidak sedikit, dengan alasan ini seorang dari anggota kaum tersebut dapat menggadaikan harato pusako tinggi.

b. “*Gadiah gadang indak balaki*”

“*Gadiah gadang indak balaki*” merupakan sebutan bagi Perempuan yang telah cukup umur dan telah tepat baginya untuk menikah, tetapi belum juga menikah, sehingga dapat menggadaikan pusako tinggi yang kemudian digunakan sebagai uang *japuik* atau untuk menjemput calon suami dari anak gadis tersebut.²⁴

c. “*Rumah gadang katirisan*”

“*Rumah gadang katirisan*” merupakan istilah bagi rumah gadang yang telah memerlukan renovasi, dapat berupa bangunan telah mengalami kebocoran, lantai lapuk, dikarenakan rumah gadang menjadi identitas bagi suatu kaum apalagi bagi seorang Panghulu, sehingga jika rumah gadang memerlukan renovasi, harato pusako tinggi dibolehkan untuk digadaikan.

d. “*Batagak Panghulu*”

Biasanya gadai dibolehkan jika mengganti Panghulu yang telah meninggal dunia, atau Gala tersebut sudah lama *talipek (mambangkik batang tarandam)* dalam menggelar acara adat yang demikian tentu memakan biaya yang sangat besar, *mambangkik batang tarandam* sendiri diartikan sebagai mendirikan Panghulu baru setelah bertahun-tahun tidak dapat dilakukan dengan berbagai alasan seperti: ketidakmampuan dalam hal finansial, permasalahan antar kesepakatan kaum semakin lamanya hal tersebut ditunda tentu biaya untuk *malewaan gala* menjadi semakin besar, sehingga dalam hal ini dibolehkan melakukan pagang gadai bagi harato pusako tinggi.

Penegasan terhadap harato pusako tinggi yang dituangkan dalam hukum adat Minangkabau “*Jua Indak dimakan bali, Gadai indak dimakan sando*” menjadi alasan bahwa kedudukan harta pusako tinggi memang memiliki tempat tersendiri bagi Masyarakat hukum adat Minangkabau. Dikarenakan hal tersebut pelarangan akan memperjualbelikan atau menggadaikan harta pusako tinggi ada dan diatur secara jelas

²⁴ Datoek Toeah, *Tambo Minangkabau* Cet. Ke13, *Op.Cit*, hlm.244

dalam hukum adat Minangkabau. Kendati demikian bilamana pepatah adat mengatakan “*Kok tasasak ikan ka ampang kijang ka rimbo*” pepatah tersebut disebutkan bahwa nan badan tingga sabantang kara, awak tuo tanago indak pulo ado, nan kadimakan indak pulo ado, disiko balaku nan tagang akan bajulai-julai (berubah), dikarenakan hukum adat Minangkabau sendiri “*indak mandinding sampai ka langik, indak maampang sampai kasubarang*”.²⁵

Sehingga menjadikan keelastisitan adat dimana adat Minangkabau sendiri mengenal yang namanya “Tulak ansua”, sehingga jika menggadaikan harta pusaka tinggi sendiri menjadi diperbolehkan dalam keadaan terpaksa, hukum adat juga mengatakan “*Indak kayu anjang dikapiang, Indak aie talang dipancuang*” hal ini disebabkan karena:²⁶

- a. Pihak pemberi gadai tidak mampu lagi untuk berusaha;
- b. Jika pemberi gadai atau pemilik harta tinggal sebatang kara;
- c. Tidak adanya orang yang ingin membantu hidupnya;
- d. Tidak ad acara lain yang dapat ditempuh untuk mendapatkan uang untuk biaya makan dan keperluannya;
- e. Hasil dari gadai tersebutlah untuk penyambung hidupnya;
- f. Surat pagang gadai tersebut dibuat di rumah penerima atau pemegang gadai;
- g. Disetujui oleh Panghulu Pucuak.

Jika telah demikian, yang menjadi tanda tanya bagaimana kedudukan suatu harta pusaka tinggi yang tidak ditebus oleh pemberi gadai, dalam perjanjian pagang gadai di Minangkabau sendiri ada yang memakai jangka waktu penebusan dan ada yang tidak memiliki jangka waktu. Dalam peraturan serta ketentuan adat Minangkabau yang khususnya di Nagari Koto Laweh kedudukan harta pusaka tinggi tetap sebagaimana yang ada sebelum perjanjian pagang gadai tersebut. Sebagaimana yang pepatah adat Minangkabau mengatakan “*gadai ditabuih, jua dipalalui*” dan “*hutang haruih dibayia gadai haruih ditabuih*” sehingga dalam ketentuannya gadai sampai kapanpun harus ditebus tidak melihat jangka waktunya lagi, dan penerima gadai wajib mengembalikan objek tersebut setelah ditebus oleh pemberi gadai.

Karena penerima gadai atau pemegang gadai hanya memiliki hak sebagai orang yang memegang tanah pertanian atau kolam atau objek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut dan dapat memungut hasilnya, sehingga jika seperti salah satu praktik pagang gadai yang ada di Nagari Koto Laweh diatas, yang telah ada sejak Tahun 1989, sehingga terhitung sampai saat ini telah masuk tahun ke- 35 dan sawah tersebut belum ditebus oleh pemberi atau pemilik tanah (dalam hal ini keturunan atau ahli warisnya), tanah tetap menjadi milik pemilik tanah, hanya sampai saatnya ditebus nanti hak pengelolaan dan hasil dari sawah tersebut menjadi hak pemegang sawah (penerima gadai).

Bagaimana dengan kedudukan dalam harta pusaka tinggi jika pemilik tanah telah punah (tidak ada keturunan dan ahli waris satu pun yang tersisa), dalam praktiknya di Nagari Koto Laweh sendiri objek pagang gadai dalam kasus tersebut telah menjadi milik pemegang gadai, karena tidak ada satupun ahli waris atau keturunannya yang hidup saat ini untuk menebus tanah tersebut. Hal tersebut juga terjadi di Nagari Koto Laweh, yang mana sawah yang menjadi objek pagang gadai digadaikan kepada pemegang gadai sekitar tahun 1972 dan saat ini pemberi gadai tidak memiliki satupun ahli waris yang akan menebus sawah tersebut.

KESIMPULAN

1. Praktik pagang gadai pada Masyarakat hukum adat Minangkabau yang terdapat di Nagari Koto laweh telah dilakukan Masyarakat dari sejak dulu dengan menggunakan perjanjian

²⁵ STS Dt. Rajo Indo, *Op. Cit*, hlm. 42

²⁶ *Ibid*, hlm. 43

- baik dalam bentuk tertulis maupun lisan (tidak tertulis). Praktik pagang gadai di Nagari Koto Laweh merupakan praktik gadai tanah pertanian yang dimana praktik tersebut dinilai dengan emas, perjanjian pagang gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai menjadi bentuk tertulis jika nominal gadai tersebut diatas 3 (tiga) emas. Saat membicarakan masalah pagang gadai sendiri tentu tidak dapat lepas dari ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, dimana mengatur mengenai gadai tanah pertanian yang didalam ketentuannya jika telah lewat 7 (tujuh) tahun maka tanah tersebut akan kembali pada pemiliknya tanpa penebusan. Jika dilihat dari praktik pagang gadai sendiri di Alam Minangkabau khususnya di Nagari Koto Laweh, hal tersebut tidak berlaku, dikarenakan dalam praktik pagang gadai juga dikenal istilah lainnya sebagai “Salang Pinjam” dalam ketentuan tersebut memakai sistem meminjam uang seorang biasanya masih didahulukan dari orang yang sa-kaum, atau sa-suku atau sejauh-jauhnya masih dalam lingkup Nagari yang sama. Kemudian memberikan tanah berupa sawah atau ladang atau dapat pula kolam ikan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Dikarenakan dalam surat perjanjian pagang gadai sendiri disebutkan sebagai surat keterangan pinjam meminjam.
2. Proses penyelesaian sengketa khususnya penyelesaian sengketa tanah adat di Minangkabau yang menggunakan musyawarah dan mencari kata mufakat dengan mekanisme *bajanjang naiak- batanggo turun*, yaitu diselesaikan dalam beberapa tingkatan, diantaranya: 1) Tingkat kaum, dalam penyelesaian sengketa ditingkat kaum diselesaikan oleh mamak kapalo waris sebagai penengah masalah. 2) Tingkat Suku, saat timbulnya permasalahan didalam suku, sengketa atau permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh Panghulu suku (Panghulu Pucuk pada suku) dengan syarat bahwa permasalahan sebelumnya tidak dapat diselesaikan pada Tingkat kaum. 3) Tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN), pada tingkatan ini penyelesaian terhadap suatu sengketa diselesaikan dalam Peradilan adat yang dimana sengketa tidak dapat terselesaikan pada Tingkat kaum dan suku, sehingga Langkah terakhir yang diambil ialah melalui peradilan adat pada tingkat KAN. Jika permasalahan atau sengketa terjadi antara suku yang berbeda atau antar suku, maka diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari, dengan dihadiri oleh para pihak serta Panghulu dari suku yang bersengketa.
 3. 3. Kedudukan suatu harta pusaka tinggi yang tidak ditebus oleh pemberi gadai, dalam perjanjian pagang gadai di Minangkabau sendiri ada yang memakai jangka waktu penebusan dan ada yang tidak memiliki jangka waktu. Dalam peraturan serta ketentuan adat Minangkabau yang khususnya di Nagari Koto Laweh kedudukan harta pusaka tinggi tetap sebagaimana yang ada sebelum perjanjian pagang gadai tersebut. Sebagaimana yang pepatah adat Minangkabau mengatakan “*gadai ditabuhi, jua dipalalui*” dan “*hutang haruih dibayia gadai haruih ditabuhi*” sehingga dalam ketentuannya gadai sampai kapanpun harus ditebus tidak melihat jangka waktunya lagi, dan penerima gadai wajib mengembalikan objek tersebut setelah ditebus oleh pemberi gadai. Karena penerima gadai atau pemegang gadai hanya memiliki hak sebagai orang yang memegang tanah pertanian atau kolam atau objek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut dan dapat memungut hasilnya.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004,
Aermadepa, *Gadai Tanah Pertanian Secara Adat Sebagai Jaminan Utang Pada Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat*, Disertasi, Padang: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018,
Aris Prio Agus Santoso et. al, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022,

- Boedi Harsono, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2005,
- Datoek Toeah, *Tambo Minangkabau* Cet. Ke13, Bukittinggi: CV Pustaka Indonesia,
- Edison Piliang dan Nasrun, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2023,
- M. Rasjid Manggis, *Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya Jakarta, 1987,
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat Ed. Ke-1 Cet. Ke-3*, Depok: Rajawali Pers, 2022,
- STS Dt. Rajo Indo, *Di Peradilan Adat Nagari*, Putra Merapi, 2018,
- Teguh, *Wilayah-Wilayah Di Minangkabau*, <https://www.kompasiana.com>, 2021,
- Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif Ed. Ke-1 Cet. Ke-4*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014,